

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Btg

Pada hari Jumat, tanggal 12-05-23 Saya Nur Amalia Fitriani, S.E. sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batang atas perintah Ketua Pengadilan Agama Batang dalam perkara Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Btg;

TELAH MEMANGGIL

Eko Purnomo bin Suhadi, tempat kediaman di Jl. Arjuna RT 001 RW 010, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Termohon Eksekusi II;

agar datang menghadap sidang aanmaning Pengadilan Agama Batang pada:

Hari/tanggal : **Jumat / 19 Mei 2023**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Batang

untuk pemeriksaan aanmaning antara :

KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, sebagai Pemohon Eksekusi;
melawan

Varry Astuti binti S. Kartono, sebagai Termohon Eksekusi I;

Eko Purnomo bin Suhadi, sebagai Termohon Eksekusi II;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu Termohon Eksekusi II. Menurut info tetangga yang bersangkutan sudah berurusan dengan Termohon Eksekusi I dan sudah tidak tinggal di alamat tersebut kemudian saya sampaikan relas ke dwi kelurahan kauman

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya salinan relaas panggilan;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Peranghat kelurahan kauman

Termohon Eksekusi II,

Jurusita Pengganti,

Eko Purnomo bin Suhadi

Nur Amalia Fitriani, S.E.

